



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 1

TAHUN 2000

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 2 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pasar, untuk Penggunaan Pasar dipungut Retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Pasar;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Penetapan Tarif Retribusi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5 Seri : D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pasar;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO TENTANG RETRIBUSI PASAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kulon Progo;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dengan atau tanpa sarana prasarana yang khusus disediakan untuk kegiatan jual beli yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
6. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang beratap tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk kegiatan usaha jual beli;

7. Kios adalah bangunan di pasar beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha jual beli;
8. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas pasar yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los atau kios serta tempat lain yang digunakan untuk jual beli dan atau penggunaan Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah untuk kegiatan/aktivitas jual beli;
9. Izin adalah izin penggunaan los atau kios untuk kegiatan usaha jual beli serta izin usaha pengelolaan sarana prasarana yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi penggunaan tempat jual beli dan atau kegiatan aktivitas jual beli di pasar;
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pasar dan jasa pelayanan fasilitas pasar;
12. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

14. Karcis adalah tanda bukti pembayaran retribusi pasar;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan-tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan taguhan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
20. Badan hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya, dengan menunjuk surat tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II NAMA, GOLONGAN OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pasar dipungut retribusi atas penggunaan fasilitas pasar yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los atau kios serta tempat lain yang digunakan untuk jual beli dan atau penggunaan pasar untuk kegiatan/aktivitas jual beli.
- (2) Setiap pedagang atau badan hukum yang melakukan kegiatan jual beli di dalam pasar dan di tempat yang ditentukan secara tetap dikenakan retribusi.

Pasal 3

Retribusi pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 4

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, kios dan tempat lain untuk jual beli dan atau penyediaan pasar untuk kegiatan/aktifitas jual beli.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar atau penyediaan pasar.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klas pasar, luas, jenis dan klas tempat berjualan dan jenis barang/jasa yang dijual.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi adalah untuk membiayai penyelenggaraan penyediaan pelayanan dan fasilitas pasar serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP UNTUK
MENENTUKAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan klas pasar, luas, jenis dan klas tempat berjualan serta jenis barang yang dijual.
- (2) Besarnya tarip ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tarip penggunaan tempat jual beli adalah sebagai berikut :

Klas Pasar	Jenis dan Klas Bangunan	Tarip perbulan/m ²
1	2	3
Pasar Klas I	a. Kios	
	Kios Klas I	Rp. 2.500,-
	Kios Klas II	Rp. 2.000,-
	Kios Klas III	Rp. 1.500,-
Pasar Klas II	b. Los Pasar	Rp. 500,-
	c. Tempat lain	Rp. 200,-
	a. Kios	
	Kios Klas I	Rp. 2.000,-
Pasar Klas III	Kios Klas II	Rp. 1.500,-
	Kios Klas III	Rp. 1.250,-
	b. Los Pasar	Rp. 200,-
	c. Tempat lain	Rp. 150,-
	a. Kios	
	Kios Klas I	Rp. 1.500,-
	Kios Klas II	Rp. 1.250,-
	Kios Klas III	Rp. 1.000,-
	b. Los Pasar	Rp. 150,-
	c. Tempat lain	Rp. 100,-

- b. Tarip kegiatan/aktivitas jual beli adalah sebagai berikut :

No	Wajib Retribusi	Klas Pasar	Tarip untuk los kios/m2	Tarip untuk pelataran/ tempat lain/m2	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Pedagang/ penjual emas /intan	I	300	200	Tiap hari buka
		II	200	100	
		III	150	100	
2	Pedagang Elektronik	I	150	100	Tiap hari buka
		II	100	50	
		III	50	50	
3	Pedagang/ penjual tekstil dan sejenisnya	I	150	100	Tiap hari buka
		II	100	50	
		III	50	50	
4	Pedagang/ penjual hasil bumi	I	150	100	Tiap hari buka
		II	100	50	
		III	50	50	
5	Pedagang/ penjual sayuran dan sejenisnya	I	150	100	Tiap hari buka
		II	100	50	
		III	50	50	
6	Pedagang/ penjual makan minuman sejenisnya	I	150	100	Tiap hari buka
		II	100	50	
		III	50	50	
7	Pedagang/ penjual tembakau & sejenisnya	I	150	100	Tiap hari buka
		II	100	50	
		III	50	50	

1	2	3	4	5	6
8	Pedagang/ penjual jamu/obat tradisional & sejenisnya	I	150	100	Tiap hari buka
		II	100	50	
		III	50	50	
9	Pedagang/ penjual buah- buahan/bibit tanaman dan sejenisnya	I	150	100	Tiap hari buka
		II	100	50	
		III	50	50	
10	Pedagang/ penjual pecah belah & sejenisnya	I	150	100	Tiap hari buka
		II	100	50	
		III	50	50	
11	Pedagang/ penjual bahan bangu- nan ringan	I	150	100	Tiap hari buka
		II	100	50	
		III	50	50	
12	Pedagang/ penjual kerajinan industri dan sejenisnya	I	150	100	Tiap hari buka
		II	100	50	
		III	50	50	
13	Pedagang/ penjual sembako & sejenisnya	I	150	100	Tiap hari buka
		II	100	50	
		III	50	50	
14	Pedagang/ penjual gerabah dan sejenisnya	I	150	100	Tiap hari buka
		II	100	50	
		III	50	50	
15	Pedagang/ penjual ternak unggas	I	-	100	Tiap ekor
		II	-	50	
		III	-	50	

1	2	3	4	5	6
16	Pedagang/ penjual kelapa	I	10	10	Tiap 5 butir
		II	10	10	
		III	10	10	
17	Pedagang/ penjual sepeda	I	200	100	Tiap hari buka
		II	100	50	
		III	50	50	
18	Pedagang/ penjual hewan ter- nak besar	I	-	1500	Tiap ekor
		II	-	1500	
		III	-	1500	
19	Pedagang/ penjual hewan ter- nak kecil	I	-	500	Tiap ekor
		II	-	500	
		III	-	500	
20	Penjual jasa	I	200	100	Tiap hari buka
		II	150	100	
		III	100	100	

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan dan fasilitas pasar yang diberikan.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

(1) Masa retribusi penggunaan tempat jual beli adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

- (2) Masa retribusi kegiatan/aktivitas jual beli adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari buka.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau karcis.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditentukan dasar baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Karcis yang dipersamakan atau SKRDKBT.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat tagihan;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Januari 2000

BUPATI KULON PROGO

ttd

H. SURATIDJO

Diundangkan di Wates
tanggal : 21 Februari 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

Drs. SUTITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2000 NOMOR 1 SERI B

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 2 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PASAR**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu didukung penyediaan sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang besar dukungannya terhadap penerimaan Daerah maka perlu terus dilakukan upaya penggalan sumber yang baru dan peningkatan yang telah ada sehingga dapat menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Retribusi Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1993 tentang Memakai dan Mengatur Pasar dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo, ternyata besarnya retribusi sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini. Demikian pula landasan hukumnya mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditinjau untuk diatur kembali ke dalam Peraturan Daerah yang baru.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
angka 1 sampai dengan angka 4
Cukup jelas.

angka 5

Kegiatan jual beli dimaksud dalam Pasal ini termasuk barang dan jasa.

angka 6 sampai dengan angka 22

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

oo000oo